

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi atau yang dapat disingkat dengan Tipikor adalah masalah utama bangsa yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Korupsi merupakan kejahatan yang sulit diungkap dikarenakan melibatkan dua pihak, yaitu koruptor dan klien yang keduanya berupaya untuk menyembunyikan kejahatan tersebut, mengingat manfaat besar yang mereka terima dari tindakan tersebut dan/atau risiko hukum atau sosial apabila tindakan mereka terungkap.¹ Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dan semakin menyebar ke seluruh organ pemerintahan. Penyebaran dan perkembangan kejahatan ini berhubungan dengan kekuasaan, karena dengan adanya kekuasaan tersebut para penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompoknya. Korupsi termasuk dalam jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Ini dikarenakan dampak dari kejahatan korupsi sangat luar biasa bukan hanya kepada keuangan negara tetapi juga berdampak pada program pembangunan negara, dan aspek-aspek sosial lainnya. Dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang berat.²

¹ Wijayanto Ridwan Zachrie, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, hlm 21.

² Elwi Danil, S.H., M.H, 2016. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

Pengertian korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang berarti kebusukkan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.³ Menurut, Prof. R. Subekti, SH dan Tjitrosudibio, korupsi merupakan tindakan pidana curang yang bisa memberi kerugian finansial bagi negara atau perusahaan.⁴ Selain itu, Dr. Andi Hamzah, SH, berpendapat bahwa korupsi merupakan perbuatan hina, busuk, buruk, suka disuap, memfitnah yang menyimpang dan tidak memiliki moral.⁵

Perbuatan tindak pidana korupsi dapat dilakukan kapan saja, pada situasi apa saja dan dimana saja. Tidak terkecuali dalam keadaan bencana saat ini yang menimpa secara global yaitu *Coronavirus Disease of 2019* atau *Covid-19*. *Covid-19* merupakan nama suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu virus. Virus penyebab penyakit ini dinamakan virus SARS-CoV 2. Penyakit COVID-19 itu sendiri ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada tahun 2019 dan saat ini telah menyebar ke seluruh dunia.⁶ Perbuatan korupsi yang dilakukan dalam masa pandemi Covid-19 oleh oknum-oknum atau para pejabat dilakukan dengan sangat mudah melakukan korupsi secara besar-besaran, menindas dan merampas hak-hak

³ Bagus Priyo Atmojo, 2017, “Eksistensi Penentuan Kerugian Negara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, hlm 698.

⁴ Syahroni dan Maharso, 2018, *Korupsi, bukan budaya tetapi penyakit.*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 7

⁵ *Ibid.*

⁶ Alvin Saputra, *Apa Kapanjangan dari COVID-19? Seluk-Beluk Penamaan Wabah yang Tengah Menggemparkan Dunia*, <https://aido.id/health-articles/apa-kepanjangan-dari-covid-19-seluk-beluk-penamaan-wabah-yang-tengah-menggemparkan-dunia/detail>, diakses 5 Oktober 2021.

masyarakat kecil yang berjuang bertahan hidup dimasa yang sulit ini untuk tetap bertahan hidup.

Kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi di awal tahun yaitu kasus korupsi bansos oleh Juliari Peter Batubara mantan menteri sosial 2019-2024. Melalui program pengadaan bansos covid-19, anggaran pengadaan bansos Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode. Juliari P. Batubara bersama-sama dengan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono melakukan korupsi dengan cara memotong uang paket bansos rakyat sebesar Rp 10,000 setiap paketnya. Total dana yang di korupsi oleh Juliari P. Batubara bersama dengan yang lainnya yaitu sebesar Rp 32,48 miliar. Juliari P. Batubara mendapatkan Rp. 15,1 miliar untuk keperluan pribadinya.

Dalam persidangan Juliari P. Batubara yang dilakukan secara daring dan ditayangkan dalam *Youtube*. Putusan Nomor 29/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST, terbukti melanggar Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Juliari dijatuhi pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan. Juliari diwajibkan mengganti kerugian sebesar Rp 14.500.000.000 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok.

Pada tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pada ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Selanjutnya dalam ayat (2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”. Dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan pidana mati dengan ketentuan korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu dijelaskan kembali pada bagian penjelasan undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa pada intinya korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Menurut Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) melalui program Indonesia Malam di Kompas TV, menyebutkan bahwa Juliari P. Batubara dapat terancam hukuman mati setelah terjerat dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial Covid-19. Selanjutnya Mahfud MD menjelaskan ancaman hukuman pada Pasal 2 ayat (2) UU

pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diterapkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu dan dibutuhkan ahli untuk menjelaskan bencana alam nasional ini lebih kecil dibandingkan dengan bencana Covid-19 yang telah diterapkan oleh negara berdasarkan Perpres. Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan secara ilmiah dapat ditemukan, bahwa dakwaan dan tuntutan dapat diarahkan kepada pidana mati.⁷ Keppres No 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Dapat dilihat bahwa, bencana alam Covid-19 termasuk dalam unsur keadaan tertentu tersebut yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika melihat kembali kasus Juliari P. Batubara, yaitu kasus korupsi yang dilakukan saat Negara dalam keadaan musibah bencana alam yakni Covid-19 yang seharusnya bansos tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bukan untuk memperkaya diri. Dapat terlihat dalam kasus ini terpenuhi untuk dilakukan penjatuhan hukuman mati yaitu melakukan perbuatan korupsi dan dilakukan dalam keadaan tertentu. Pada kenyataannya Putusan No 29/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST baik dakwaan maupun putusan tidak memberikan hukum mati maupun hukuman maksimal yaitu pidana penjara seumur hidup sesuai dengan pasal yang dikenakan.

B. Rumusan Masalah

⁷ Achmad Nasrudin Yahya, 2020, “Mahfud Sebut Mensos Juliari Batubara Bisa Dijerat Pasal Hukuman Mati”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/11553551/mahfud-sebut-mensos-juliari-batubara-bisa-dijerat-pasal-hukuman-mati>, diakses 9 Oktober 2021

Mengapa Penuntut Umum tidak menuntut pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bansos Covid-19 di Jakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data dan menganalisis alasan Penuntut Umum tidak menuntut pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bansos Covid-19 di Jakarta

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara:

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum, memiliki manfaat yaitu untuk menegaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan untuk menangani tindak pidana korupsi

2. Praktis

- a. Bagi pemerintah adalah untuk menegaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera, meningkatkan penegakkan hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat adalah untuk menambah wawasan mengenai hukuman pidana mati merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Negara ini.

- c. Bagi penulis adalah peneliti dapat mengetahui dan memahami penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi dengan judul Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema yang penulis lakukan, ada beberapa judul skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaan, yaitu:

1. Skripsi

a. Identitas Penulis

Nama : Yemima Dwita Indah Putri

NPM : 170512698

Program studi : Ilmu Hukum dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul skripsi

Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

c. Rumusan Masalah

Apakah pidana mati yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?

d. Kesimpulan Penelitian

1. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang telah disetujui jika diterapkannya pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada para pelakunya walaupun dalam prakteknya belum ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi.
2. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada semua pelaku tindak korupsi, melainkan hanyalah korupsi dalam keadaan tertentu seperti yang telah dicantumkan didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia terhadap pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang bertentangan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia.

2. Skripsi

a. Identitas Penulis

Nama : Kiki Marisa

NPM : 1420112002

Program Studi : Fakultas Hukum dan Universitas Andalas Padang

b. Judul Skripsi

Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pidana mati terhadap pelaku korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem pemidanaan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah urgensi pidana mati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ?
3. Bagaimanakah pidana mati dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia ?

d. Kesimpulan Penelitian

1. Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Kajian penerapan ancaman pidana mati bagi koruptor dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai sejauh ini belum pernah dilakukan. Meskipun secara Yuridis pengaturan akan pidana mati bagi koruptor sudah diatur, hanya saja sejak Undang-Undang ini diberlakukan, belum ada satu putusan pun yang memutus pidana mati bagi koruptor.
2. Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hanya ada satu Pasal yang

mengatur yaitu Pasal 2 ayat 2. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Ada dua hal yang menyebabkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim, pertama kata dapat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bermakna fakultatif yang kedua harus dinyatakan dalam keadaan tertentu, memberi makna bahwa hukuman mati tidak bisa diterapkan terhadap setiap perbuatan korupsi, tetapi hanya terhadap korupsi yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu.

3. Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, 28I pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 3 deklarasi universal human right, tetapi secara kontekstual sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, argumentasi yang diberikan adalah akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi jauh lebih besar, yang mengakibatkan perekonomian negara tidak stabil dan banyaknya masyarakat yang tidak bisa menikmati hidup dengan sejahtera.

3. Skripsi

a. Identitas Penulis

Nama : Solomo Tarigan

NPM : 8150408108

Program Studi : Fakultas Hukum dan Universitas Negeri Semarang

b. Judul Skripsi

Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia?
2. Bagaimanakah Prospek kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

d. Kesimpulan Penelitian

1. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Saat ini di Indonesia. Hal tersebut dilihat berdasarkan kebijakan formulasi pidana mati di Indonesia saat ini berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU no. 31 tahun 1999 jo. UU no.20 tahun 2001 yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 tidak efisien dan memiliki beberapa kelemahan dalam mengurangi tindak pidana korupsi, karena formulasi pidana mati yang sangat sulit dilakukan/diterapkan bagi pelaku tindak pidan korupsi. Dimana perumusan pasal 2 ayat 2 tersebut sulit terpenuhi seperti apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, Negara dalam keadaan bencana nasional, krisis moneter, dank arena pengurangan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana mati juga hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak

pidana korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri/orang lain/suatu korporasi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 jo undang-undang no. 20 tahun 2001. Yang artinya selain pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) pidana mati tidak dapat dijatuhkan.

2. Prospek Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bahwa prospek pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi jika dilihat dari segi kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan dimana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) dapat diterapkan. Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidaklah melanggar hak asasi manusia apabila perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan pada hakikatnya merupakan suatu pengecualiaan. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana, sejauh mungkin pidana mati itu harus dihindari. Sekiranya terpaksa dijatuhkan harus sudah melewati prosedur yang sangat ketat. Prosedur atau tahap-tahap yang sangat ketat itu antara lain, hanya dapat dijatuhkan untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat jahat atau sangat serius, diberikan hak untuk minta pengampunan, peringanan, penundaan, atau perubahan/penggantian pidana mati setelah melewati masa tertentu. Hukum tidak hanya melihat/melindungi dari sisi pelaku kejahatan tetapi hukum juga melihat dari sisi masyarakat.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka adanya pembatasan konsep sebagai berikut :

1. Penerapan

Penerapan berasal dari kata terap yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti perbuatan menerapkan. Penerapan juga disebut implementasi. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸

2. Ancaman sanksi

Ancaman menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Sanksi adalah sebuah hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat untuk menaati sebuah peraturan. Jadi, ancaman sanksi adalah sebuah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional berupa hukuman yang bersifat memaksa dan menghikat untuk menaati sebuah peraturan.

3. Pidana mati

Pidana mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang atas akibat perbuatannya. Pidana

⁸ Renny Restiyani, 2021, *Penerapan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia TBK*, Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia, Jakarta, hlm 5.

mati termasuk dalam pidana pokok terdapat pada Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) .

4. Tuntutan

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

5. Penuntut Umum

Dalam Pasal 1 butir 6 (b) menyebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

6. Pelaku tindak pidana

Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan dan yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan negara atau rakyat

7. Korupsi

Diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

8. Dalam keadaan tertentu

Pada bagian penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberat pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah berkaitan dengan penerapan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu serta berdasarkan wawancara narasumber.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Putusan No 29/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah alat bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari narasumber, fakta-fakta hukum, asas-asas hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dari buku, website, jurnal dan makalah.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku/literatur, jurnal, internet serta wawancara dengan narasumber jaksa.

4. Narasumber

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber merupakan Ibu Nurul Fransisca Damayanti S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang erat kaitannya dengan penerapan ancaman sanksi pidana mati dalam tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpulkan melalui proses pengumpulan data masih dalam bentuk data mentah dan belum dapat ditarik kesimpulan. Masih diperlukan untuk dilakukan pengolahan terhadap data yang telah didapatkan tersebut.

Pengolahan data tersebut dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk memastikan apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang terjadi. Data diolah dan jika telah dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk kalimat atau narasi.

Data tersebut menggabungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan metode-metode ilmiah.

- a. Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskripsi peraturan perundang-undangan, sistematisasi peraturan perundang-undangan, analisis peraturan perundang-undangan, interpretasi peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, data dari narasumber, fakta-fakta hukum, asas-asas hukum dari buku, website, jurnal dan makalah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan.

6. Proses Berpikir

Berdasarkan analisis data tersebut proses berpikir dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Diawali dengan proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum yang dimaksud yaitu mengenai isi peraturan perundang-undangan yang menagatur sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dan kesimpulan khusus hasil penelitian yaitu penerapan sanksi pidana mati dalam tuntutan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.